



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 100.3.3/7/DPRD/VII/2026
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Cianjur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa setelah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur melakukan pembahasan, pendalaman dan pengkajian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu memberikan persetujuan;
- c. bahwa persetujuan sebagaimana pertimbangan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Juni 2026 dan 13 Juli 2026;
 2. Nota Pengantar Bupati Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 29 Juni 2026;
 3. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten

- Cianjur Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 29 Juni 2026;
4. Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur tanggal 30 Juni 2026;
 5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 14 Juli 2026 ;
 6. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur tanggal 15 Juli 2026;
 7. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur tanggal 15 Juli 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Segala usul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD dan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur, baik yang disampaikan pada Pandangan Umum DPRD dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Bupati Cianjur segera menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU, diserahkan kepada Bupati Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

Ttd/Cap

METTY TRIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI
NIP.19690304 199503 1 007